

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Pelaporan dana kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175).

Dalam Keputusan KPU Nomor 1126 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan pedoman teknis pelaporan dana kampanye Pemilu; Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas : a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum; Lampiran II : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; Lampiran III: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; Lampiran IV: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Lampiran V: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu; Lampiran VI: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD; dan Lampiran VII: Tanda Terima, Berita Acara dan Kertas Kerja; Pedoman

sebagaimana dimaksud di atas menjadi acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan fasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye; Pedoman sebagaimana dimaksud di atas menjadi acuan bagi Parpol Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPD dalam penyerahan Laporan Dana Kampanye.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 September 2018.
 - Lampiran 417 halaman.